



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kondisi kesehatan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik agar berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan, maka perlu dijamin kesehatan jasmani dan rohaninya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia, perlu adanya landasan untuk pemberian pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengujian Kesehatan adalah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik secara jasmani maupun rohani;
12. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Wali Kota Serang yang terdiri dari sejumlah dokter yang bekerja secara bersama (bergabung) dalam menguji kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

13. Tim Khusus Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh menteri yang bekerja secara bersama (bergabung) untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang pengujian atau pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia
14. Dokter Penguji Tersendiri adalah seorang dokter yang ditetapkan oleh Menteri yang bekerja secara sendiri dalam menguji kesehatan Aparatur Sipil Negara dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia.
15. Menteri adalah Menteri Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

BAB II

PENGUJIAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

ASN yang Dikenakan Pengujian Kesehatan

Pasal 4

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikenakan pengujian kesehatan adalah:

- a. calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam rangka ikatan dinas dengan Pemerintah Daerah;
- c. ASN yang:
 1. menurut pendapat Pejabat yang Berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
 2. oleh Pejabat yang Berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/ atau lingkungan kerjanya;
 3. setelah

3. setelah berakhirnya cuti sakit, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mampu bekerja kembali;
4. akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri;
5. akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu;
6. akan diangkat dalam jabatan tertentu; dan
7. ASN dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Pemerintah Kota Serang yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Penguji Kesehatan

Pasal 5

- (1) Penguji kesehatan yang berwenang menguji kesehatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Serang adalah :
 - a. Dokter Penguji Tersendiri;
 - b. Tim Penguji Kesehatan; dan
 - c. Tim Khusus Penguji Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Dokter Penguji Tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan penetapan Menteri.
- (3) Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Khusus Penguji kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk berdasarkan keperluan tertentu.

Pasal 6

Dokter Penguji Tersendiri dan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b memiliki tugas pokok:

- a. Dokter Penguji Tersendiri menguji kesehatan mereka yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, kecuali calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang tertentu.
- b. Tim Penguji menguji kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d serta calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang tertentu.
- c. Tim Khusus Penguji Kesehatan lainnya antara lain adalah:
 1. menguji kesehatan Pegawai Negara Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Pemerintah Kota Serang untuk keperluan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

2. memeriksa

2. memeriksa dan menilai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang Berwenang atas hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan.

Bagian Ketiga
Permintaan Penguji Kesehatan

Pasal 7

- (1) Permintaan Pengujian Kesehatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Serang diajukan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permintaan Pengujian Kesehatan ASN secara tertulis kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat permintaan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan menetapkan waktu pengujian dan memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat yang mengajukan permintaan Pengujian Kesehatan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan Pengujian Kesehatan.
- (2) Apabila jangka waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui namun belum ada surat panggilan, maka Pejabat yang Berwenang membuat surat susulan.

Pasal 9

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan Pengujian Kesehatan, Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian untuk mengajukan permintaan Pengujian Kesehatan.
- (2) Keputusan penunjukan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.
 - b. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) ASN atau tenaga lainnya yang tidak karena kesalahannya sendiri tidak dapat hadir pada waktu Pengujian Kesehatan yang ditentukan baginya, maka Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan wajib menetapkan waktu Pengujian Kesehatan yang baru.
- (2) ASN atau tenaga lainnya yang karena kesalahannya sendiri tidak dapat hadir pada waktu Pengujian Kesehatan yang telah ditetapkan baginya, maka Pengujian Kesehatan baginya dimintakan kembali oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengujian Kesehatan

Pasal 11

Pengujian Kesehatan dilaksanakan oleh masing-masing penguji yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kelima

Hasil Pengujian Kesehatan

Pasal 12

- (1) Keputusan hasil Pengujian Kesehatan dinyatakan dalam 5 (lima) pernyataan sebagai berikut :
 - a. berbadan sehat dan tidak cacat tubuh serta memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya;
 - b. berbadan sehat dan tidak cacat tubuh serta memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya dengan catatan kontrol kesehatan secara teratur;
 - c. memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu dengan pembatasan aktivitas fisik dan kontrol kesehatan secara teratur;
 - d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan karena memerlukan pengobatan/perawatan dan perlu uji kesehatan ulang setelah selesai pengobatan/perawatan; dan
 - e. tidak memenuhi syarat untuk semua pekerjaan/jabatan.
- (2) Hasil Pengujian Kesehatan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat yang Berwenang memberitahukan hasil Pengujian Kesehatan kepada ASN yang dilakukan penguji kesehatan.
- (4) Hasil Pengujian Kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keterangan tentang hasil ujian kesehatan.
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

BABIII

BIAYA

Pasal 13

- (1) Biaya Pengujian Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang.
- (2) Apabila Pengujian Kesehatan harus dilakukan pada suatu tempat tertentu, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah tempat terdekat untuk melakukan Pengujian Kesehatan dari ASN yang bersangkutan bekerja.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota Serang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN